



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0203/Pdt.G/2012/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

XXXXXX bin XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tidak tetap, pendidikan STM, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.05 RW.12 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon";-----

Melawan:

XXXXXX binti --, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan PRT, pendidikan SMP;, tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai " Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

- Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----
- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2012, telah mengajukan cerai talak kepada Pengadilan Agama Mungkid yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut Perkara Nomor : 0203/Pdt.G/2012/PA.Mkd tanggal 25 Januari 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 350/14/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 1 tahun;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelXXXXX layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan -----

4. Bahwa selama hidup bersama rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah sepele misalkan, Pemohon minta Termohon membuatkan mie rebus namun Termohon bilang nanti dulu ahirnya terjadi pertengkaran;-----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan karena Termohon tidak jujur, seperti Termohon pergi pamitnya ke Magelang ternyata ke Jogja;-----
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan karena Termohon pergi bekerja ke Jakarta tanpa seijin Pemohon;-----
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2011 yang mengakibatkan Termohon pulang kerumah orang tuanya tanpa seijin Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan



Termohon pisah rumah;-----

-

8 Bahwa selama pisah rumah 4 bulan tersebut Pemohon sudah pernah menjemput

Termohon namun Termohon tidak mau;-----

9 Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan:

Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon -----

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;-----

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang di persidangan-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan juga telah memberi kesempatan untuk mediasi dengan mediator Drs. MUKHLAS. SH.MH, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;----

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----



Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 350/14/VII/2010 Tanggal 09 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)-----

Bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup dan telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerima bukti-bukti surat tersebut; -----

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon yang dihadirkan di persidangan telah didengar keterangannya sebagai saksi dan mengaku bernama ; -----

1. XXXXX bin XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan gengkel, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.03 RW.02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai kakak sepupu Pemohon , di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah 2 tahun yang lalu dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon sendiri;-----
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniaai anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kemudian termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri pisah dengan pemohon hingga sekarang 2 bulan lebih lamanya termohon pulang kerumah orang tuanya;-----

Bahwa saksi pernah melihat pemohon bertengkar dengan termohon namun saksi tidak tahu penyebabnya-----



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah saling acuh tidak saling berkunjung;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2bulan lebih, pemohon pernah menjemput namun termohon tidak mau-----
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau rukun dengan termohon

2. XXXXX binti XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.05 RW.12 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai ibu kandung Pemohon;;

, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah 2 tahun yang lalu dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah saya
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kemudian termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri pisah dengan pemohon 1 tahun lamanya -----

Bahwa saksi sering melihat antara pemohon dengan termohon bertengkar karena termohon suka tiduran tidak mau bekerja sebagai ibu rumah tangga-----

- Bahwa saksi tahu kalau termohon tidak mencintai pemohon;-----
- Bahwa saksi yang mencuci pakaian pemohon dan yang memasakanya.;-----
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena pemohon dengan termohon sudah tidak mau rukun.-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan cukup dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya masing-masing serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya; -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBAGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan berdasarkan pengakuan Termohon telah terbukti bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dibenarkan oleh Termohon serta dikuatkan bukti P.1 , maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, keduanya sudah hidup bersama selayaknya suami isteri (Ba'dadukhul) namun belum dikaruniai anak, serta selama itu pula keduanya belum pernah bercerai, sesuai pasal 49 sesuai pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Pemohon dan Termohon telah mediasi dengan mediator Drs.



MUKHLAS SH.MH dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan termohon tidak mau bekerja sebagai ibu rumah tangga tidak mau memasak dan suka tiduran tida jujur, jika bepergian tanpa izin pemohon kemudian sejak bulan September 2011 hingga sekarang termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri pisah dengan pemohon-----.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan bersedia untuk di ceraikan pemohon

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, namun untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dekat atau orang dekat Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa keterangan para saksi keluarga tersebut pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian mereka sering terjadi perselisihan karena termohon tidak jujur terhadap pemohon jika pergi tanpa izin pemohon dan malas bekerja sebagai ibu rumah tangga ,akibatnya mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih dari 4 bulan; dan keduanya sudah tidak mau hidup rukun kembali.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus , dan puncaknya keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang lebih 4bulan; dan telah di upayakan untuk bisa rukun kembali baik melalui Mediasi dan oleh Majelis Hakim dalam persidangan namun tidak dapat berhasil.-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah tidak dapat disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim pendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a,) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa ,bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, memberi nafkah ,maskan dan kiswah kepada bekas isteri oleh karena itu kepada pemohon patut di hukum untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada termohon -----

Menimbang bahwa pemohon telah menyatakan sanggup untuk memberikan mut'ah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) maka terhadap kesanggupan pemohon tersebut Majelis menetapkan membebaskan kepada pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada termohon.;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti --) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu dua belas Masehi bertepatan dengan tanggal lima bulan Jumadil Ula tahun seribu empat ratus tiga puluh tiga Hijriyah, oleh Drs. H.NGATIRIN, MH diunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis Drs. UMAR MUKMIN dan Drs.KHOERUN yang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H.MUHROJI SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; -----

Ketua Majelis

ttd



Drs. H.NGATIRIN, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs.UMAR MUKMIN

Drs.KHOERUN

Panitera Pengganti

ttd

H.MUHROJI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
2. Panggilan	: Rp.	300.000,-
3. Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin Sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

H.SUKARTUN,SH